

ABSTRAK PERATURAN

BEA MASUK ANTI DUMPING – *HOT ROLLED COIL* – REPUBLIK KOREA DAN MALAYSIA

2011

PERMENKEU RI NOMOR 23/PMK.011/2011 TANGGAL 7 FEBRUARI 2011 (BN TAHUN 2011 NO.63)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR *HOT ROLLED COIL* DARI NEGARA REPUBLIK KOREA DAN MALAYSIA

ABSTRAK : - Bahwa sesuai hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) terdapat bukti adanya impor *Hot Rolled Coil* secara dumping dari negara Republik Korea dan Malaysia yang menyebabkan kerugian (*injury*) terhadap industri dalam negeri dan hubungan kausal (*causal link*) antara dumping dengan kerugian yang dialami industri dalam negeri dan Menteri Perdagangan menyampaikan usulan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor *Hot Rolled Coil* yang berasal dari Eksportir/Produsen Negara Republik Korea dan Malaysia, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor *Hot Rolled Coil* dari Negara Republik Korea dan Malaysia.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 7 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No.57, TLN No.3564), UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661), PP 34 Tahun 1996 (LN Tahun 1996 No.51, TLN No.3539), Keppres RI 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tambahan bea masuk yang dipungut berdasarkan skema tarif Bea Masuk Preferensi untuk eksportir dan/atau produsen pada perusahaan yang berasal dari negara-negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia. Dalam hal skema tarif Bea Masuk Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Bea Masuk Anti Dumping merupakan tambahan bea masuk yang dipungut berdasarkan Bea Masuk Umum/*Most Favoured Nation* (MFN). Tarif Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini sebagaimana dimaksud pada angka 1.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 7 Februari 2011.